

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PENJAMINAN POLIS UNTUK MELINDUNGI PEMEGANG POLIS ASURANSI

Boas Parlindungan Panjaitan^{1*}, Ismail², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: boaspp62@gmail.com

Abstract

The insurance industry shocked by cases of insolvency and corruption at PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in 2018. Cases of insolvency and governance violations also occurred at certain insurance companies. The Financial Services Authority will impose sanctions on insolvent insurance companies, including written warnings, revocation of business licenses, and bankruptcy. The purpose of this study is to examine how legal certainty in a policy guarantee program can provide legal protection for policyholders when insurance companies face insolvency, liquidation, and bankruptcy. This study uses normative legal research with a descriptive and qualitative character. The focus of the research is positive law related to the application of legal certainty to the protection of insurance policyholders' rights. The results show that the Countermeasures taken by the Financial Services Authority do not yet provide adequate legal certainty for policyholders, so a policy guarantee program needs to be realized immediately as mandated by Article 53 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.

Keywords: Legal Certainty; Policy Guarantee; Insurance Policyholder; Insolvency; Insurance Protection

Abstrak

Industri asuransi geger karena kasus gagal bayar dan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2018. Kasus gagal bayar dan pelanggaran tata kelola juga terjadi di perusahaan asuransi tertentu. Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi kepada perusahaan asuransi gagal bayar antara lain peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, sampai dengan pemailitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum program penjaminan polis dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, likuidasi, sampai dengan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada hukum positif yang berkaitan dengan penerapan kepastian hukum terhadap perlindungan hak pemegang polis asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang polis, sehingga program penjaminan polis perlu segera diwujudkan sebagaimana amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Penjaminan Polis; Pemegang Polis Asuransi; Gagal Bayar; Perlindungan Asuransi

1. Pendahuluan

Asuransi atau lembaga asuransi adalah lembaga peralihan risiko.¹ Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh oleh pemegang polis sebagai konsumen (tertanggung).² Dalam sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggunganan risiko antara tertanggung dengan penanggung, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung.³ Pemegang polis asuransi sering menghadapi sulitnya pengajuan klaim asuransi, atau adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi padahal nasabah sudah dengan setia membayar premi asuransi.⁴ Banyak pemegang polis yang menderita kerugian yang besar karena hak-haknya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau pailit. Industri asuransi Indonesia dibuat geger dengan terungkapnya kasus gagal bayar, korupsi dan salah kelola usaha di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Oktober 2018. Kasus ini menyita perhatian masyarakat luas karena Jiwasraya sebagai BUMN dan perusahaan asuransi besar dengan pengalamannya lebih 100 tahun. Berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 3 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 21 Agustus 1984. Kronologis singkat kasus tindak pidana korupsi dan salah kelola usaha di Jiwasraya dapat dilihat seperti di bawah ini:⁵

- Tahun 2018:
 - OJK mengenakan denda administratif Rp175 juta kepada Jiwasraya atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan 2017.
 - Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018.
 - BPK menyebutkan Jiwasraya melakukan investasi berisiko untuk imbal hasil tinggi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.
- Tahun 2019:
 - Nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp27,24 triliun.
 - Gagal bayar (klaim jatuh tempo) Jiwasraya mencapai Rp12,4 triliun.
- Tahun 2020:
 - Kejaksaan Agung meminta BPK melakukan audit investigasi Jiwasraya dan OJK karena diduga terdapat indikasi kerugian negara Rp13,7 triliun akibat gagal bayar polis.
 - Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun.

Selain Jiwasraya ternyata beberapa perusahaan asuransi ada yang tersandung kasus gagal bayar, salah kelola dan pailit. Perusahaan asuransi tersebut antara lain:⁶ AJB Bumiputera, Bakrie Life, Kresna Life dan AJB Asih Jaya. Perusahaan asuransi harus memberikan pelayanan yang baik bagi para pemegang polis, diantaranya dengan menjaga kesehatan

¹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 50.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 118.

³Ibid.

⁴Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 152.

⁵Nidya Waras Sayekti, "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran Atau Penyelamatan," *Info Singkat-Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 2 (2020): 21.

⁶Carut-Marut! Daftar Perusahaan Asuransi RI yang Alami Gagal Bayar," <https://wartaekonomi.co.id/read299917/carut-marut-daftar-perusahaan-asuransi-ri-yang-alami-gagal-bayar?page=all>, diakses 3 Agustus 2022.

keuangannya dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang dijelaskan di Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Pasal 4 Ayat c UU Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum baik konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Konsumen yang dimaksud merupakan pemakai jasa seperti yang dijelaskan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (15): "Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pemegang polis merupakan tanggungjawab OJK. Untuk itu OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK ini menjelaskan ketentuan-ketentuan antara lain mewajibkan perusahaan asuransi yang harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen seperti penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pada Pasal 53 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis yaitu dimaksudkan untuk jaminan pengembalian hak-hak pemegang polis saat perusahaan asuransi gagal bayar, dicabut izin usahanya atau dilikuidasi. Namun sampai dengan saat ini kepastian hukum program penjaminan polis belum ada legalitasnya dalam sebuah UU seperti yang ditentukan di Pasal 53 ayat (2) UU Perasuransian. Program (Lembaga) Penjaminan Polis dapat dianalogikan seperti Lembaga Penjamin Simpanan pada industri perbankan karena memiliki konsep yang sama

yaitu sebagai lembaga penjamin pada industri jasa keuangan. Keberadaan lembaga penjamin simpanan diatur berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

2. Rumusan Masalah

Menunjuk fakta dan uraian pada pendahuluan di atas, maka penelitian ini akan membahas pokok permasalahan yaitu: "Bagaimana mewujudkan kepastian hukum program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi?"

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang didukung dengan pendekatan kasus. Pendekatan Yuridis Normatif (Normative Legal Reserch) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁷ Fokus penelitian ini adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku terkait dengan penerapan kepastian hukum dalam melindungi hak pemegang polis asuransi, antara lain: KUHD dan KUH Perdata, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Kepailitan dan UU Perasuransian. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini Penulis mendasarkan pada data kasus gagal bayar dan

salah kelola pada perusahaan asuransi sehingga memperoleh gambaran dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)⁸, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Spesifikasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum deskripsi- analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁹ Data yang digunakan adalah data kualitatif yang mencakup deskripsi kualitas fenomena tertentu. Data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Sebagai sumber bahan hukum, Penulis menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁰ Data primer yaitu data utama atau basis yang digunakan dalam penelitian meliputi data kasus terkait dengan permasalahan perusahaan asuransi yang gagal bayar dan pailit. Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap, data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam melaksanakan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengambilan bahan hukum yang terdiri dari studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh seorang peneliti.¹¹ Oleh karena itu lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Karno Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Jakarta.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dari pemerintah bersifat preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

⁷ Soejono dan H. Abdurachman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1950), hlm. 51.

¹¹ Sjamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

pelanggaran serta menjamin penerapan perlindungan pemegang polis asuransi. Yaitu yang termaktub di dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Perasuransian dan UU Otoritas Jasa Keuangan serta lainnya untuk memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban maupun hak-hak dari pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi termasuk penanganannya di lembaga peradilan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila terjadi sengketa atau pelanggaran. Oleh karena itu POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Sebagai perlindungan hukum preventif POJK ini mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya, mengatur tentang hal-hal yang dilarang bagi konsumen yaitu diwajibkan adanya itikad baik dan memberikan informasi yang jujur kepada perusahaan asuransi. Dan sebagai perlindungan hukum represif yaitu jika perusahaan asuransi melakukan pelanggaran maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif seperti yang diatur Pasal 50 (1) POJK 6/POJK.07/2022 yaitu mulai yang pertama berupa peringatan tertulis sampai dengan yang terakhir berupa pencabutan izin usaha.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian menerangkan bahwa asuransi merupakan Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hak dari penanggung adalah menerima premi asuransi sedangkan hak dari tertanggung adalah menerima ganti kerugian atau manfaat asuransi (klaim). Perjanjian asuransi sebagaimana halnya perjanjian lain berlaku asas-asas umum hukum perjanjian/kontrak. Namun selain itu berlaku pula asas-asas perjanjian asuransi sebagai berikut:¹³ 1) Asas Indemnity (ganti rugi). 2) Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*). 3) Asas Itikad Baik (*utmost good faith*). 4) Asas Subrogasi untuk kepentingan penanggung. 5) Asas Perjanjian Bersyarat. 6) Asas Perjanjian Untung-untungan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen maka perusahaan asuransi berkewajiban kepada pemegang polis sebagai konsumen: "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

4.2 Permasalahan Hukum terkait Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Gagal Bayar

Permasalahan hukum yang dimaksudkan yaitu banyak pemegang polis asuransi gagal bayar (*insolven*) yang tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana seharusnya sehingga mengalami kerugian yang besar karena klaim atau uang pertanggungannya tidak dibayar oleh perusahaan asuransi gagal bayar (*insolven*).

Semua skema dan pengaturan oleh OJK baik perlindungan preventif maupun perlindungan represif tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak pemegang polis asuransi gagal bayar (*insolven*). Sebagai contoh seperti yang dialami oleh pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bakrie yang dikenal dengan Bakrie Life. Permasalahan gagal bayar yang menimpa Bakrie Life sejak tahun 2008 yaitu tidak mem-

¹³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 257.

bayar klaim karena kesulitan likuiditas. Akibatnya pemegang polis resah akan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hak-haknya dan bahkan ada yang mengalami sakit lalu meninggal karena depresi berkepanjangan. Padahal pembayaran hak-hak pemegang polis harus segera diselesaikan dengan itikad baik oleh pihak Bakrie Life. Itikad baik merupakan salah satu asas dasar hukum perjanjian (kontrak) asuransi. Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Asas Itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata sebagai asas paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak, yakni suatu ketentuan mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak.¹⁴ Kegagalan pembayaran Bakrie Life kepada pemegang polis merupakan suatu permasalahan hukum yaitu ingkar janji dalam melakukan pembayaran uang pertanggungan tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim manfaat kematian asuransi tertanggungnya yang meninggal dalam periode pertanggungan. Otoritas Jasa Keuangan dalam keputusan Nomor KEP-76/D.05/2016 telah mencabut izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie pada tanggal 15 September 2016. Dan sampai dengan tahun 2022 (sudah 14 tahun sejak 2008) tidak ada penyelesaian terhadap hak-hak pemegang polis Bakrie Life sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b UU Perasuransian mengatur yaitu pemegang polis atau tertanggung berhak mendapatkan pengembalian sejumlah

uang tertentu dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam polis. Dan sesuai dengan Pasal 15 UU Perasuransian bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyebutkan bahwa Pengendali sebagai: "Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK". Sampai dengan saat ini PSP Bakrie Life belum melaksanakan apa yang diatur di dalam Pasal 15 UU Perasuransian. PSP Bakrie Life yaitu PT Bakrie Capital Indonesia dengan komposisi saham 98,93saham mayoritas).¹⁵ Oleh karena itu Pemegang Polis Bakrie Life mendesak Pemegang Saham Pengendali Bakrie Life bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kewajibannya.¹⁶ Jika diamati bahwa dalam kasus gagal bayar Bakrie Life ini juga melanggar Pasal 31 UU Perasuransian yang menyatakan bahwa "Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim". Hubungan hukum antara Bakrie Life (Penanggung) dengan Pemegang Polis (nasabahnya) dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 KUHD. Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

¹⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2014), hlm. 123.

¹⁵Laman Ditjen AHU Kemenkumham, diakses 10 November 2022.

¹⁶"Pemegang Polis Bakrie Life Minta OJK Panggil Pemegang Saham Pengendali, Ini Alasannya," <https://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2603987621/pemegang-polis-bakrie-life-minta-ijk-panggil-pemegang-saham-pengendali-ini-alasannya>, diakses 10 November 2022.

Pasal 255 KUHD mewajibkan kesepakatan pertanggungan dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan akta yang disebut dengan polis asuransi. Oleh karena itu polis asuransi merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan telah terjadi pertanggungan. Polis dapat digunakan sebagai bukti utama apabila terjadi permasalahan antara Penanggung dengan Tertanggung.¹⁷ Berdasarkan penjelasan dari KUHD dan UU Perasuransian diatas diketahui bahwa tertanggung memberikan janji untuk membayarkan premi dan Bakrie Life sebagai penanggung seharusnya membayar utang klaim dan pertanggungan kepada pemegang polis. Namun Bakrie Life tidak mengindahkan ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis. Kasus gagal bayar Asuransi Bumiputera tidak tuntas sejak 2017 hingga tahun 2022 ini. Jumlah nasabah yang menjadi korban kasus ini sangatlah besar, hingga jutaan nasabah. Padahal status klaim mereka sudah habis kontrak, tapi hingga kini tidak ada pencairan dananya dan kepastian kapan akan dibayarkan. Akibat tiada kepastian penyelesaian kasus gagal bayar ini, Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera 1912 melakukan aksi damai tiga hari berturut-turut pada 23-25 Mei 2022 di tiga lokasi berbeda yaitu hari pertama di DPR RI-Senayan Jakarta, hari kedua di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketiga dilakukan di kawasan Silang Monas Jakarta yang menghadap ke Istana Negara. Aksi damai bersama dan serentak secara nasional untuk menuntut penyelesaian kasus ini yang cenderung bertele-tele dan sekaligus meminta perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membantu penyelesaian kasus ini secara tuntas dan pasti.¹⁸

Selain Bakrie Life dan AJB Bumiputera, permasalahan hukum terkait perlindungan terhadap pemegang polis asuransi gagal bayar (insolven) juga terjadi pada perusahaan asuransi lainnya seperti: AJB Asih Jaya, Asuransi Syariah Mubarakah, Kresna Life dan Wanaartha Life.

4.3 Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis

Sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa "kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan justiciabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu". Sudikno juga menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Ditinjau dari aspek-aspek yuridis yang ada dalam sistem hukum asuransi Indonesia bahwa belum dapat melindungi para pemegang polis. UU Perasuransian dan peraturan yang ada hanya menitik beratkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan proses mitigasi dan litigasi kepailitan. Dan perusahaan asuransi gagal bayar yang berakhir dengan pailit sebagai berikut: 1) AJB Asih Jaya dengan Putusan MA 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Pada perkembangannya sampai dengan September 2022 semakin buruk yaitu boedel pailit AJB Asih Jaya belum rampung meski 7 tahun telah berlalu sehingga saat ini ada sekitar 70.000 pemegang polis yang pembayaran

¹⁷Deny Guntara, "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturannya," *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 33.

¹⁸Nasabah Kasus Gagal Bayar Asuransi Bumiputera Minta Perhatian Presiden Jokowi," <https://www.merdeka.com/uang/nasabah-kasus-gagal-bayar-asuransi-bumiputera-minta-perhatian-presiden-jokowi.html>, diakses 10 November 2022.

klaimnya masih menggantung.¹⁹ 2) Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) dengan Putusan MA 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Kurator mengalami kesulitan membereskan aset-

aset lantaran secara legal bukan milik ASM. Karenanya kurator telah mengusulkan agar OJK mencabut kepailitannya dengan menempuh ikhtiar litigasi lainnya.²⁰ 3) Kresna Life dengan Putusan MA 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Dimana pihak Kresna Life menyatakan akan menempuh jalur Peninjauan Kembali.²¹ Keputusan pengadilan telah menetapkan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut dinyatakan pailit. Setelah putusan pailit langsung diikuti dengan penunjukan kurator oleh pengadilan agar dapat mencairkan klaim dari pemegang polis. Namun hal ini bukan menyelesaikan masalah, namun justru melahirkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian hak-hak pemegang polis mengalami hambatan karena dalam prakteknya sesuai dengan UU Kepailitan menempatkan pemegang polis sebagai kreditur konkuren. Sedangkan menurut Pasal Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis/tertanggung memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada pihak lainnya atau kreditur preferen. Penyelesaian kasus asuransi yang bangkrut di Indonesia hanya terbatas pada putusan pengadilan. Hal ini memiliki berbagai kekurangan, yakni tingkat eksekusi yang rendah dimana tingkat pemulihan aset (*asset recovery*) atas penyelesaian perkara kepailitan sangat rendah. Padahal *asset recovery* merupakan indikator dasar berhasil atau tidaknya hukum kepailitan di sebuah Negara.²²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peneliti menganggap perlu dibahas konsep penerapan hukum yang sebagaimana mestinya dengan mewujudkan kepastian hukum Program Penjaminan Polis terutama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi. Terlebih lagi Indonesia telah menjadi salah satu anggota dari International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Asosiasi Pengawas Asuransi Internasional (IAIS) adalah keanggotaan sukarela organisasi pengawas asuransi dan regulator dari lebih dari 200 yurisdiksi di hampir 140 negara. Misi IAIS adalah untuk mempromosikan secara efektif dan konsisten dalam pengawasan industri perasuransian global agar berkembang dan terpelihara secara adil, aman dan stabil pasar asuransi untuk keuntungan dan perlindungan pemegang polis dan untuk berkontribusi untuk stabilitas keuangan global.²³ Sampai kini pembentukan Program Penjaminan Polis di Indonesia belum terwujud walaupun sudah diamanatkan pada Bab XI Pasal 53 UU Perasuransian. Program (Lembaga) Penjaminan Polis (LPP) berfungsi untuk menggantikan dana pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. LPP diperlukan untuk kepastian hukum dalam perlindungan pemegang polis di tengah banyaknya perusahaan asuransi yang gagal bayar, dicabut izin usahanya dan dipailitkan oleh regulator. Sudah sekian banyak perusahaan asuransi yang gagal bayar dan dicabut izin usahanya kemudian di-

¹⁹Mantan Pemilik Asuransi Bumi Asih Keluhkan Kejelasan Boedel Pailit, Minta Penggantian Kurator,” <https://finansial.bisnis.com/read/20220831/215/1572898/mantan-pemilik-asuransi-bumi-asih-keluhkan-kejelasan-boedel-pailit-minta-penggantian-kurator>, diakses 10 November 2022.

²⁰Polemik aset dalam kepailitan Asuransi Syariah Mubarakah,” <https://nasional.kontan.co.id/news/polemik-aset-dalam-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah>, diakses 10 November 2022.

²¹Tok! Kresna Life Diputus Pailit, Terus Nasib Nasabah Gimana?,” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210612125219-17-252606/tok-kresna-life-diputus-pailit-terus-nasib-nasabah-gimana>?, diakses 10 November 2022.

²²Theresia Endang Ratnawati, “Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 148.

²³International Association of Insurance Supervisors, Issues Paper on Policyholder Protection Schemes, October 2013,” https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/Issues_paper_on_policyholder_protection_schemes.pdf, diakses 12 November 2022.

pailitkan regulator namun tidak ada kejelasan nasib dana pemegang polis, seperti pada Bakrie Life (izin usaha dicabut), AJB Asih Jaya (pailit), Asuransi Syariah Mubarakah (pailit), Kresna Life (pailit), AJB Bumiputera (gagal bayar dan dalam pengawasan khusus OJK) dan masih banyak perusahaan asuransi yang bermasalah dan tinggal menunggu kematian formalnya.

Kepastian hukum LPP harus segera diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai landasan dari berdirinya dan operasionalnya. Lembaga ini akan mengatur secara komprehensif tindakan preventif maupun tindakan represif sehingga para pemegang polis asuransi mendapatkan kepastian hukum dalam jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen, transparan serta akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis sudah dijamin oleh sebuah UU dan regulasi khusus tentang Penjaminan Polis di berbagai Negara sehingga Indonesia perlu untuk mencontohnya. Saat ini sistem hukum perasuransian di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian kasus gagal bayar (insolven) asuransi hanya ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakhir pada putusan pengadilan berupa pailit. Sedangkan negara lain sudah mengatur secara komprehensif tindakan preventif maupun tindakan represif sehingga para pemegang polis asuransi memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan akan hak-haknya. Mengingat pentingnya jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis perusahaan asuransi maka agar segera diwujudkan kepastian hukum LPP dalam bentuk UU seperti UU Lembaga Penjamin Simpanan di sektor perbankan. UU dan regulasi khusus yang mengatur tentang Lembaga Penjaminan Polis seperti yang sudah diterapkan di Negara lain misalnya di Singapura, Korea Selatan dan Jepang sebagai berikut: 1) Lembaga Penjaminan Polis di Singapura. Lembaga Penjaminan Polis dikelola oleh Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC) sejak tahun 2011. Yaitu setelah diberlakukan Deposit Insurance and Policy Owner's Protection Schemes Act 2011

sebagai peraturan baru yang menjamin nasabah perbankan dan nasabah asuransi.²⁴ 2) Lembaga Penjaminan Polis di Korea Selatan Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) menangani Lembaga Penjaminan Polis (LPS) yang didirikan pada 1 Juni 1996 setelah diundangkannya Depositor Protection Act (DPA) pada 29 Desember 1995. Pada mulanya KDIC hanya merupakan penjamin simpanan di bank (sama dengan LPS di Indonesia).²⁵ 3) Lembaga Penjaminan Polis di Jepang Skema penjaminan pemegang polis asuransi dioperasikan oleh Insurance Policyholders Protection Corporation Of Japan (IPPC) yang berdiri tahun 1996 dan hanya untuk life insurance (asuransi jiwa). Kemudian juga menangani non-life insurance (asuransi non-jiwa) setelah amandemen UU Bisnis Perasuransian yang diberlakukan pada bulan Juni 2000.²⁶

²⁴Monetary Authority of Singapore (MAS), *Consultation Paper on Deposit Insurance and Policyowners Protection Scheme Bill (December 2010)* (2010), hlm. 2.

²⁵Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), "The Structure of Deposit Insurance," <https://www.kdic.or.kr/english/overview.do>, diakses 12 Oktober 2022.

²⁶Makoto Okubo, "Japan Life Insurers Insolvencies and Resolution Case Studies," dalam Etti Baranoff (ed.), *U.S. and Japan Life Insurers Insolvencies Case Studies* (Geneva: The Geneva Association, 2015), hlm. 34.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi sangat minim walaupun telah memenuhi kewajibannya. Sehingga pemegang polis tidak menerima hak-haknya sebagaimana mestinya dari perusahaan asuransi gagal bayar (insolven), dicabut izin usahanya atau dilikuidasi dan bangkrut (pailit). Sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi hanya secara mitigasi dan

litigasi (pengadilan) yang perlu waktu relatif lama dalam penyelesaiannya serta sulit dalam eksekusinya. Dan kepastian hukum Program (Lembaga) Penjaminan Polis untuk melindungi pemegang polis belum diwujudkan sampai dengan saat ini. Seharusnya kepastian hukumnya sudah ada dalam sebuah Undang-Undang selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2017 sesuai dengan amanat Pasal 53 (2) Undang-Undang Perasuransian. Lembaga Penjamin Polis merupakan solusi untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin perlindungan pemegang polis secara komprehensif baik preventif maupun represif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar segera mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjaminan Polis. 2) Lembaga Penjaminan Polis merupakan lembaga independen yang mengatur secara komprehensif dalam hal perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif terhadap hak-hak para pemegang polis asuransi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adnyani, N. K. S. (2020). *Buku hukum administrasi negara*. Deepublish.
- Asyhadie, H. Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Black, H. C. (1979). *Black's law dictionary* (5th ed.). West Publishing.
- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Salemba Empat.
- Cummins, J. D., & Venard, B. (2007). *Handbook of international insurance: Between global dynamics and local contingencies*. Springer.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. Citra Aditya Bakti.
- Ganie, J. (2011). *Hukum asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1993). *Perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Hartono, S. R. (1992). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Universitas Islam Indonesia Press.

- Manullang, F. M. (2016). *Legisme, legalitas, dan kepastian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miru, A. (2007). *Hukum perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. (2008). *Kontrak dan perancangan kontrak*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, D. (2004). *Hukum asuransi Indonesia*. Rineka Cipta.
- Purba, H., & Purba, M. H. Y. (2019). *Dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Purba, R. (1995). *Memahami asuransi di Indonesia*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Salim, A. (2000). *Asuransi dan manajemen risiko*. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bina Cipta.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Soekanto, S. (2008). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soejono, & Abdurahman, H. (2005). *Metode penelitian hukum: Suatu penerapan dan pemikiran*. Rineka Cipta.
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Ichtiar.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Sinar Harapan.

Hasil Penelitian

- Jaya, O. S. (2021). *Urgensi pembentukan lembaga penjamin polis asuransi sebagai perlindungan hukum akibat perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar* [Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Rahayu, T. A. (2015). *Kajian hukum atas perlindungan pemegang polis pada perasuransian di Indonesia* [Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta].
- Tolla, A. L. (2015). *Tinjauan yuridis penjaminan dana nasabah di perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian* [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Artikel Jurnal

- Dewi, N. P. S. T. P., & Kasih, D. P. D. (2020). Pengaturan lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4).
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1(1).
- Husain, F. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Inayah, W. N., & Marsitiningasih. (2021). Perlindungan hukum atas kerugian nasabah asuransi terhadap kasus gagal bayar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 21(2).
- Lestari, D. H. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).

- Ng, P. J., Rumengan, J., Fadlan, & Idham. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Okubo, M. (2015). Japan life insurers insolvencies and resolution case studies. *Research Report*. The Geneva Association.
- Paendong, H. K. V. (2013). Perlindungan pemegang polis asuransi jiwa dikaitkan dengan nilai investasi. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6).
- Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Wacana Hukum*, 23(1).
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(2).
- Sayekti, N. W. (2020). Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau penyelamatan. *Info Singkat*, 12(2).
- Sena, C. M. K., & Suherman. (2021). Tanggung jawab hukum perjanjian asuransi jiwa unit link di PT Prudential Life Assurance Jakarta. *Wajah Hukum*, 5(1).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1).
- Soemarwi, V. W. S., Ismelina, M. F. R., & Ferrary, A. A. I. (2021). Berasuransi model Jiwasraya: Analisis kebijakan restrukturisasi polis. *Seri Publikasi Ilmiah Kontemporer Untar*.
- Surjanto, D. (2018). Urgensi pengaturan syarat insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Acta Comitatus*, 3(2).
- Widiawati, W., & Permono. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1).
- Yasui, T. (2001). Insurance and private pension compendium for emerging economies: Policyholder protection funds rationale and structure. *OECD Publication*.

Internet

- CNBC Indonesia. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210612125219-17-252606/tok-kresna-life-diputus-pailit-terus-nasib-nasabah-gimana>
- Finansial Bisnis. Retrieved November 10, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20220831/215/1572898/mantan-pemilik-asuransi-bumi-asih-keluhkan-kejelasan-boedel-pailit-minta-penggantian-kurator>
- International Association of Insurance Supervisors. Retrieved November 12, 2022, from https://www.iaisweb.org/uploads/2022/01/Issues_paper_on_policyholder_protection_schemes.pdf.pdf
- Korea Deposit Insurance Corporation. Retrieved October 12, 2022, from <https://www.kdic>.

or.kr/english/overview.do

Merdeka.com. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.merdeka.com/uang/nasabah-kasus-gagal-bayar-asuransi-bumiputera-minta-perhatian-presiden-jokowi.html>

Suarakarya.id. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.suarakarya.id/ekonomi/pr-2603987621/pemegang-polis-bakrie-life-minta-ojk-panggil-pemegang-saham-pengendali-ini-alasannya>

Warta Ekonomi. Retrieved August 3, 2022, from <https://wartaekonomi.co.id/read299917/carut-marut-daftar-perusahaan-asuransi-ri-yang-alami-gagal-bayar?page=all>

Kontan. Retrieved November 10, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/polemik-aset-dalam-kepailitan-asuransi-syariah-mubarakah>

Peraturan Perundang-undangan

International Association of Insurance Supervisors. (2013). *Issues paper on policyholder protection schemes*.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Monetary Authority of Singapore. (2010). *Consultation paper on deposit insurance and policyowners protection scheme bill*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Singapore. (2012). *Deposit insurance and policy owners' protection schemes act 2011* (Revised Edition 2012).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 antara Nelly dkk. dan PT Asuransi Jiwa Kresna.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 antara PT Asuransi Syariah Mubarakah dan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.